



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2018 -2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif, di Kabupaten Maluku Tengah perlu diatur Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 359);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);

17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 151);
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
14. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018-2022 memuat :
 - a. Isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. Indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
 - f. Indikator capaian kegiatan tahunan.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan / atau Keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan/atau pihak ketiga.

- (2) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :
- Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - Dana desa; dan / atau
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau Negeri/Negeri Administratif berdasarkan penunjukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Negeri /Negeri Administratif dalam hal pendanaan berasal dari dana Negeri/Negeri Administratif yang berpedoman pada RPJM Negeri/Negeri Administratif.
- TKPKP dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Negeri/Negeri Administratif untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- TKPKP dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan sesuai potensi Sumber daya Alam dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

No	KAWASAN	KECAMATAN
1	MINAPOLITAN TANGKAP	1. Saparua 2. Salahutu 3. Pulau Haruku 4. Tehoru 5. Seram Utara Barat 6. Seram Utara 7. Leihitu 8. Banda
2	MINAPOLITAN BUDIDAYA KERAPUH DAN UDANG	1. Seram Utara Barat 2. Seram Utara 3. Seram Utara Timur Kobi 4. Seram Utara Timur Seti

3	MINAPOLITAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seram Utara Barat 2. Seram Utara 3. Banda 4. Kepulauan TNS 5. Nusala ut
4	KOTA TERPADU MANDIRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seram Utara Timur Kobi 2. Seram Utara Timur Seti
5	PERKEBUNAN CENGKEH DAN PALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banda 2. Leihitu Barat 3. Leihitu 4. Salahutu 5. Pulau Haruku 6. Saparua 7. Nusala ut 8. Amahai 9. Tehoru 10. Telutih
6	INDUSTRI TERPADU KELAPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seram Utara Timur Kobi 2. Seram Utara Timur Seti 3. Seram Utara 4. Seram Utara Barat 5. TNS 6. Teluk Elpaputih
7	WISATA BAHARI, BUDAYA DAN SEJARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banda 2. Leihitu Barat 3. Leihitu 4. Salahutu 5. Pulau Haruku 6. Amahai 7. Seram Utara Barat 8. Seram Utara
8	HORTIKULTURA DAN BUAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leihitu 2. Salahutu 3. Amahai 4. TNS
9	PETERNAKAN SAPI TERPADU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amahai 2. TNS 3. Tehoru 4. Seram Utara Timur Seti 5. Seram Utara Timur Kobi 6. Seram Utara 7. Seram Utara Barat
10	TANAMAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amahai 2. TNS 3. Seram Utara Timur Seti 4. Seram Utara Timur Kobi 5. Seram Utara 6. Seram Utara Barat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 03 Juli 2017

BUPATI MALUKU TENGAH, *HA*

TS
TUASHAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 333